

## PENGESAHAN

Pantia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, telah memeriksa dan menilai Karya Ilmiah dari :

Nama : Frankiano B. Randang, SH, MH  
NIP : 19600831 1990031002  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b  
Jabatan : Lektor Kepala  
Judul Karya Ilmiah : Alasan Penghapusan Pidana Akibat Menyembunyikan Orang  
Dari Penyidikan  
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Desember 2010  
Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah

Merry E. Kalalo, SH, MH  
NIP. 19630304 198803 2 001

## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama patutlah dipanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sebab berkat penyertaan dan bimbinganNya, maka penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Merupakan kewajiban seorang tenaga pengajar untuk meningkatkan kemampuan bidang ilmu yang ditekuninya antara lain kemampuan menghasilkan pemikiran-pemikiran ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

Disadari pula keberhasilan penulis dalam penulisan ini tidak lepas dari koreksi yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih khususnya kepada Dekan Fakultas Hukum Unsrat yang juga sebagai Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah dan pihak-pihak yang telah menopang saga dalam penyelesaian tulisan ini.

Akhirnya, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu menyertai dan memberkati segala tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara dan abadi masyarakat.

Manado, Januari 2008

Penulis,

Frankiano B. Randang, SH. MH

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penulisan .....	2
D. Manfaat Penulisan .....	3
E. Sistematika Penelitian .....	4
BAB II. PEMBAHASAN .....	5
A. Bentuk-Bentuk Alasan Penghapusan Pidana .....	5
B. Tuntutan Pidana Bagi Mereka Yang Menyembunyikan Orang Yang Melakukan Kejahatan.....	12
C. Alasan Penghapusan Pidana Bagi Mereka Yang Menyembunyikan Orang Yang Melakukan Kejahatan.....	14
BAB III. PENUTUP.....	17
A. Kesimpulan.....	17
B. Saran.....	17
DAFTAR PUSTAKA .....	18

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG PENULISAN**

Pembunuhan, pencurian, penganiayaan, perkosaan, penipuan, penggelapan dan berbagai tindak pidana lainnya, dikenal juga oleh kebanyakan Negara di dunia ini :

Sebagai satu pasal tindak pidana yang dapat dikatakan bersifat universal adalah Pasal 221 ayat (1) KUH Pidana. Didalamnya diberikan ketentuan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banauak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa member pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian
2. Barang siapa setelah diadakan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukan penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghalangi atau menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan nama kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Perbuatan-perbuatan seperti yang telah dirumuskan dalam pasal 221 ayat (1) di atas dapat dikatakan memiliki sifat universal sebab tiap Negara tentunya akan berupaya supaya penegakan hukum tidak dihalang-halangi dengan tindakan yang berupa menyembunyikan pelaku kejahatan ataupun menolongnya melepaskan diri dari penyidikan dan penuntutan. Dengan ketentuan ini maka

jalannya system peradilan tindak pidana hendak dijaga agar tidak diganggu oleh perbuatan-perbuatan yang tidak layak tersebut.

Yang menarik adalah kaitan antara ayat (1) dengan ayat (2) dari pasal 221 KUH Pidana tersebut.

Dalam ayat (2) dari pasal 221 KUH Pidana ditentukan bahwa aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

Ketentuan dalam ayat (2) dari pasal 22a merupakan suatu alasan penghapusan pidana.

Hal yang menarik disini adalah bahwa sebenarnya didalamnya terkandung benturan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan. Sebagai kepentingan umum adalah berjalan baiknya system peradilan pidana sedangkan sebagai kepentingan perseorangan adalah kecenderungan naluliah manusia untuk melindungi sanak keluarga dekatnya. Didalam ketentuan ayat (2) dari pasal 221 KUH Pidana tersebut ternyata kepentingan perseorangan telah dimenangkan diatas kepentingan umum.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Apakah ada ancaman hukuman bagi mereka yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan,
2. Apa yang dijadikan alasan penghapusan pidana bagi mereka yang menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan.

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN**

Dengan selesainya Karya Ilmiah yang berjudul “Alasan Penghapus Pidana Akibat Menyembunyikan Orang Dari Penyidikan” sangat diharapkan penulis akan dapat memahami bahwa mereka yang menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan itu dapat diampuni.

Selain hal yang tersebut di atas manfaat pennisan ini untuk memperkaya keputakaan Fakultas Hukum Unsrat.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh bahan – bahan yang diperlukan dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis telah menempuh beberapa metode sebagai berikut :

##### **1. Metode Pengumpulan Data**

- a. Riset keputakaan (Library Research) yakni penelitian dengan menggunakan keputakaan untuk mendapatkan bahan yang diperlukan, yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan ini dengan jalan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan serta peraturan lain yang diperlukan

Riset keputakaan sebagai alat untuk menganalisis kerangka teoritis dari setiap permasalahan yang ditemukan, sehingga pengungkapan masalah dilakukan berdasarkan kerangka teoritis.

- b. Comparative study, yakni dengan cara membanding-bandingkan teori maupun fakta yang ada, untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dijadikan pegangan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

##### **2. Metode pengolahan data**

Bahan-bahan yang dikumpulkan kemudian disusun dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan menggunakan metode pengolahan data yaitu sebagai berikut :

- a. Deduktif yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk dibawaakan pada kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk dibawaakan pada kesimpulan yang bersifat umum.

### **3. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan karya ilmiah ini, sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah,, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, sistematika penulisan.
- Bab II : Pembahasan yang terdiri dari bentuk-bentuk alasan penghapus pidana, tuntutan pidana bagi mereka yang menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, alasan penghapus pidana bagi mereka yang menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan.
- Bab IV : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. BENTUK-BENTUK ALASAN PENGHAPUS PIDANA**

Mengenai alasan-alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*), jenis-jenisnya cukup beraneka ragam sehingga baik pembentuk KUH Pidana sendiri maupun dalam doktrin telah dilakukan pembedaan-pembedaan yang dimaksudkan untuk mempermudah penggunaannya.

##### *1. Pembedaan menurut M. v. T.*

Dalam *M. v. T.* (*Memorie van Toelichting*, Risalah Penjelasan) terhadap KUH Pidana, alasan-alasan penghapusan pidana dibedakan atas :

- a. *Ontoerekenbaarheid* yang disebabkan oleh hal-hal dari dalam
- b. *Ontoerekenbaarheid* yang disebabkan oleh hal-hal dari luar.<sup>1</sup>

Yang dimaksud dengan tidak dapat dipertanggung jawabkan karena sebab-sebab dari dalam adalah sebab yang terletak pada orangnya itu sendiri. Menurut *M. v. T.* sebab dari dalam ini adalah yang diatur dalam pasal 14 KHUP, yaitu seorang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya apabila jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Sedangkan yang dimaksudkan dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sebab-sebab dari luar adalah hal-hal yang ditentukan dalam pasal 58 dsmpsi dengan pasal 51 KUH Pidana.<sup>2</sup>

Moeljatno memberikan komentar mengenai pembagian *M. v. T.* ini sebagai berikut :

Menurut *M. v. T.* alasan-alasan penghapus pidana dibagi menjadi :

- (a) Alasan-alasan yang terdapat dalam bathin terdakwa, yaitu pasal 44 KUHP.
- (b) Alasan-alasan yang diluar, yaitu pasal-pasal 58-51 KUHP.

---

<sup>1</sup> Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana*, I, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung, Hal. 435-436

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 435-436



Tetapi didalamnya teori pembagian dilakukan M. v. T. ini dalam teori tak ada yang memakainya, sebab tidak tepat, yaitu alasan-alasan yang diluar ada yang lebih tepat jika dimaksudkan dalam alasan-alasan yang terdapat dalam bathin terdakwa.<sup>3</sup>

Dengan demikian Moeljatni tidak dapat menyetujui pembagian alasan-alasan penghapusan pidana sebagaimana yang terdapat dalam M. v. T. tersebut.

## 2. Alasan penghapusan pidana di dalam dan di luar undang-undang

Alasan penghapusan pidana di dalam undang-undang adalah alasan penghapusan pidana yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu alasan-alasan penghapusan pidana yang dapat ditemukan dalam Buku I bab III KUH Pidana dan alasan-alasan penghapusan pidana yang diatur dalam pasal-pasal tertentu dari Buku II KUH Pidana, yaitu pasal-pasal 166, 221 ayat (2) ayat (3) KUH Pidana. Alasan-alasan penghapusan pidana didalam Undang-undang ini juga dinamakan alasan penghapusan pidana tertulis.

Tentang adanya alasan-alasan penghapusan pidana di luar undang-undang yang disebut juga alasan-alasan penghapusan pidana tidak tertulis, disamping alasan-alasan penghapusan pidana di dalam undang-undang, dikatakan oleh E. Utrecht,

Kita dapat mengemukakan pertanyaan : apakah daftar strafuitsluitingsgronden yang disebut dalam KUH Pidana adalah suatu daftar limitatif(terbatas)? Dengan kata lain : adakah juga strafuitsluitingsgronden di luar undang-undang pidana? Dapatkah juga diperhatikan hukum kebiasaan, hukum adat, kesusilaan dan kaidah-kaidah lain yang bukan kaidah-kaidah yang tercantum dalam undang-undang? Menurut pendapat saya (lihatlah juga van Hattum, I, hal. 367), maka pernyataan ni harus dijawab dengan suatu ya!<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, Hal. 138, Tahun 1984

<sup>4</sup> Utrecht, Hukum Pidana I, Penerbit Universitas, Bandung, 1967 hal. 344

Alasan-alasan penghapus pidana diluar undang-undang ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh yurisprudensi dan doktrin. Menurut J. M. van Bemmelen, alasan-alasan penghapus pidana di luar undang-undang yang terpenting adalah :

- a. hak mendidik dari orang tua, wali, guru,
- b. hak jabatan dari dokter (gigi), dokter hewan, juru obat dan bidan,
- c. dalam beberapa peristiwa izin dari orang yang dirugikan,
- d. mewakili urusan orang lain,
- e. tidak adanya pelanggaran hukum material,
- f. tidak adanya kesalahan sama sekali,
- g. dasar penghapusan pidana putatif.<sup>5</sup>

Bambang Poernomo mengadakan perincian alasan-alasan penghapusan pidana di luar undang-undang sebagai berikut :

Dasar alasan penghapusan pidana diluar undang-undang semacam ini dapat diadakah pembagian :

- a. Alasan penghapus pidana yang sudah dikenal dalam yurisprudensi terdiri atas :
  - (1) Sifat melawan hokum material fungsi negative seperti veeartsarrest 1933
  - (2) Tiada kesalahan/alasan pemaaf seperti melk en water arrest 1916.
- b. Alasan penghapus pidana yang mempergunakan dasar rechvaardigingsgronden, terdiri atas :
  - (1) Tuchtrect (hokum disiplin pendidikan). Misalnya seorang guru atau orang tua dalam mendidik anak tidak dapat dikenakan pasal 351 KUH karena penganiayaan ringan. Namun diluar batas tidak boleh melakukan perbuatan yang terkena pasal 333 KUHP, yaitu menyekap orang.
  - (2) Toestemmeng (Persetujuan antara pihak). Misalnya karena dengan persetujuan pembuat tidak dapat dituntut pasal 406 KUHP. Namun tidak boleh menyimpang dari pada tujuan atas

---

<sup>5</sup> J. M. van Bemmelen, Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum, Terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984, hal. 175.

perlindungan hukum untuk menerobos lepas dari tuntutan pasal 240 ayat 1 ke-2 KUHP membuat tidak mampu menjalankan kewajiban pembelaan Negara.

- (3) Beroeprecht (hak karena jabatan). Misalnya seorang dokter melakukan operasi dengan membedah anggota badan pasien, tidak dapat dituntut oleh pasal 351-354 KUHP. Namun harus tetap berhati-hati karena masih terdapat perbedaan doktri mengenai pasal 346-349 KUH tentang bunuh diri atas permintaan atau dorongn orang lain.<sup>6</sup>

Uraian diatas menunjukkan bahwa alasan penghapus pidana diluar undang-undang atau yang tidak tertulis, cukup banyak aneka ragamnya.

### 3. Alasan penghapus pidana umum dan khusus

Yang dimaksud dengan alasan-alasan penghapus pidana umum ialah lasan-alasan penghapus pidana yang berlaku untuk tiap tindakan. Oleh karena berlaku untuk tidap tindak pidana maka jenis alasan penghapus pidana ini dalam KUH Pidana diletakkan pada Buku I (Ketentuan Umum), yaitu dalam Pasal-pasal 44, 48, 49, 50 dan 51. Pasal-pasal KUH Pidana yang dimaksudkan diatas tadi berlaku baik terhadap tindak-tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHPidana maupun terhadap tindak-tindak pidana diluar KUHPidana.

Berlakunya pasal-pasal tersebut terhadap tindak-tindak pidana diluar KUH Pidana adalah berdasarkan pasal 103 KUHPidana yang menentukan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku I juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Yang dimaksud dengan alasan-alsan penghapus pidana khusus ialah alasan-alasan penghapus pidana yang berlakunya terbatas pada tindak-tindak

---

<sup>6</sup> Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 203-204.

pidana yang tetentu saja. Karena, pasal yang mengaturnya tidak ditempatkan dalam Buku I tentang Ketentuan Umum, melainkan diletakkan dalam Bukuk II. Termasuk disini adalah pasal 166, 221 ayat (2) dan 310 ayat (3) KUHPidana.

Pasal 166 menentukan bahwa ketentuan dalam pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurs atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/isteri atau bekas suami/isteri, atau bagi orang lain jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

Pada pasal 221 ayat (2) menentukan bahwa aturan di atas yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan (Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan menyembunyikan barang bukti (pasal 221 ayat (1) ke-2 tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghalaukan bahwa pentutuan terhadap sanak keluarga sedarah atau emenda dalam garis lurs atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/isteri atau bekas suami/isterinya.

Pasal 221 KUH Pidana ini akan mendapatkan secara khusus dalam bab berikut nanti.

Dalam pasal 310 ayat (3) KUH Pidana ditentukan bahwa tidak merupakan pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

#### 4. *Alasan pembenaran dan alasan pemaaf*

Pembagian lainnya yang sangat dikenal berkenaan dengan alasan-alasan penghapus pidana adalah antara alasan pembenar (*rechtvaardingsgronden*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgroden*)

Mengenai tolak ukum untuk membedakan antara alasan pembenaran dengan alasan pemaaf, dikemukakan oleh H. B vos,

Orang harus menyelidiki alasan-alasan manakah yang harus dipertimbangkan oleh pembuat undang-undang pidana dahulu pada waktu ia memasukkan suatu strafuitsluitingsgronden dalam undang-undang pidana itu. Apabila dahulu oleh si pembuat undang-undang dipertimbangkan selanjutnya, ditentukan bahwa dalam suatu situasi (keadaan) tertentu kelakuan yang bersangkutan bukanlah suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum maka dalam hal ini pembuat undang-undang pidana bahwa, walaupun kelakuan yang bersangkutan adalah suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum, masih juga kelakuan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pembuat itu, maka dalam hal ini pembuat undang-undang pidana ditentukan suatu schulduitsluitingsgronden.<sup>7</sup>

Jadi H. B. Vos melihatnya dari maksud pembentuk Undang-undang. Jika pembentuk undang-undang mempertimbangkan bahwa kelakuan sedemikian tidaklah bertentangan dengan hukum, maka ini merupakan suatu alasan pembeda.

Jika bentuk undang-undang mempertimbangkan bahwa kelakuan sedemikian bertentangan dengan hukum, tetapi tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pembuatnya, maka dalam hal ini terdapat pemaaf.

Sedangkan pendapat yang diberikan oleh E. Utrecht adalah sebagai berikut :

Rechvaardingsgronden (alasan-alasan yang membenarkan) itu menghapus wederrechtelijkheid dan schulduitsluitingsgronden (alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan (dalam arti kata luar) hanya menghilangkan pertanggung jawaban (toerekenbaarheid) pembuat atas peristiwa yang diadakannya. Umum diterima pendapat bahwa rechtvaardingsgronden menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana, biarpun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang pidana, sedangkan dalam hal schulduitsluitingsgronden kelakuan yang bersangkutan tetap suatu peristiwa pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat.<sup>8</sup>

Menurut Moeljatno, alasan pembeda adalah “alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, sehingga apa yang dilakukan

---

<sup>7</sup> E. Utrecht, Op\_Cit, Hal. 346-347

<sup>8</sup> **I b i d**, hal. 345

oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan patut dan benar”<sup>9</sup>, sedangkan alasan pemaaf adalah alasan dimana “perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan”<sup>10</sup>.

Mengenai pasal mana yang merupakan alasan pembenar dan pasal mana yang merupakan alasan pemaaf dari Buku I Bab III KUH Pidana dikatakan oleh Moeljatno :

Biasanya dalam Titel 3 Buku Pertama yang dipandang orang sebagai alasan pembenar adalah : pasal-pasal 49 (1) mengenai pembelaan terpaksa (noodweer), pasal 50 mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang, pasal 51 (1) tentang melaksanakan perintah dari atasan. Sedangkan yang dianggap sebagai alasan pemaaf adalah pasal 48 (2) tentang pembelaan yang melampaui batas, pasal 51 (2) tentang perintah jabatan tanpa wewenang.<sup>11</sup>

Khususnya berkenaan dengan pasal 48 KUH Pidana dikemukakan oleh Moeljatno :

Tentang pasal 48, yang dinamakan daya paksa (overmacht) hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat. Ada yang mengatakan daya paksa ini sebagai alasan pembenar ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah alasan pemaaf. Disamping ini ada pendapat ketiga, yaitu yang mengatakan bahwa dalam pasal 48 itu mungkin ada alasan pembenar dan mungkin pula alasan pemaaf.<sup>12</sup>

Dengan demikian di antara alasan-alasan penghapus pidana yang diatur dalam Buku I bab III KUH Pidana hanya berkenaan dengan daya paksa (Overmacht) saja dimana para penulis hukum pidana tidak mempunyai kesepakatan apakah merupakan alasan pembenar atau alasan pemaaf.

---

<sup>9</sup> Moeljatno, **Op\_Cit**, hal. 137

<sup>10</sup> **I b I d**

<sup>11</sup> **I b I d**, hal. 138

<sup>12</sup> **I b I d**, hal. 138

## **B. TUNTUTAN PIDANA BAGI MEREKA YANG MENYEMBUNYIKAN ORANG YANG MELAKUKAN KEJAHATAN**

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman telah membuat terjemahan pasal 221 ayat (1) KUH Pidana sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau dengan paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa member pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.<sup>13</sup>

P. A. F. Lumintang dan C. D. Samosir menerjemahkan pasal 221 KUH Pidana sebagai berikut :

Deihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu limaratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan seseorang yang bersalah telah melakukan suatu kejahatan atau yang dituntut karena melakukan sesuatu kejahatan atau memerikan bantuan untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan oleh pegawai-pegawai kejaksaan atau polisi atau oleh orang-orang lain yang menurut peraturan perundang-undangn ditugaskan baik secara tetap ataupun untuk sementara guna melakukan tugas kepolisian;
2. Barang siapa setelah sesuatu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau untuk merintang atau mempersulit atau penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan alat-alat terhadap alat-alat mana ataupun dengan

---

<sup>13</sup> Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 93.

kejahatan, ataupun untuk menghindarkan pemeriksaan, baik itu dilakukan oleh pegawai-pegawai kejaksaan atau polisi, baik itu dilakukan oleh lain-lain orang yang berdasarkan peraturan undang-undang baik secara tetap maupun untuk sementara ditugaskan untuk melakukan tugas kepolisian.<sup>14</sup>

Oleh S. R. Sianturi, tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 221 ayat (1), bersama-sama dengan tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 222, disebutnya sebagai “tindakan yang menguntungkan tersangka”<sup>15</sup>

Dalam pasal 221 ayat (1) KUHPidana ini terkandung dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 221 ayat (1) butir 1 dan pasal 221 ayt (1) butir 2. Oleh karenanya bahasan terhadap pasal 221 ayat (1) tersebut akan dibagi atas dua bagian.

### **C. ALASAN PENGHAPUS PIDANA BAGI MEREKA YANG MENYEMBUNYIKAN ORANG YANG MELAKUKAN KEJAHATAN.**

Dalam pasal 221 ayat (2) KUH Pidana diberikan ketentuan bahwa aturan diatas, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 221 ayati (1) KUH Pidana, tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan penuntutan terhadap :

- Seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua dan ketiga, atau
- Terhadap suami/isterinya atau bekas suami/isterinya.

Ayat (2) dari pasal 221 KUH Pidana ini merupakan suatu alasan penghapus pidana. Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembedaan macam-macam alasan penghapus pidana dalam bab sebelumnya, alasan penghapus pidana ini merupakan alasan penghapus pidana khusus. Disebut sebagai alasan penghapus pidana khusus karena alasan penghapus pidana ini hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja, yaitu untuk pidana yang dirumuskan dalam pasal 221 ayat (1) KUH Pidana.

---

<sup>14</sup> P. A. F. Lumintang dan CD. Samorsir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hal. 98

<sup>15</sup> S. R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal. 134-135



Menurut pasal 221 ayat (2) KUH Pidana ini, ketentuan ini hanya dapat diterapkan jika hubungan antara para pihak adalah :

1. Antara anggota keluarga sedarah dalam garis lurus. Yang dimaksudkan disini adalah hubungan antara :
  - a. Orang tua dengan anak,
  - b. Kakek/nenek dengan cucu, dan seterusnya dalam garis lurus
2. Antara anggota keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga. Yang dimaksudkan disini adalah hubungan antara :
  - a. Kakak-adik, dan
  - b. Paman/bibi dengan keponakan
3. Antara anggota keluarga semenda dalam garis lurus. Yang dimaksudkan disini adalah hubungan antara :
  - a. Menantu dengan mertua,
  - b. Menantu dengan orang tua dari mertua, dan seterusnya dalam garis lurus
4. Antara anggota keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga. Yang dimaksudkan disini adalah hubungan antara :
  - a. Seseorang dengan kakak tau adik dari suami/isterinya, dan
  - b. Seseorang dengan paman/bibi dari suami/isterinya.
5. Antara suami-isteri;
6. Antara bekas suami-isteri.

Beberapa waktu berselang pernah terjadi kasus dimana anak seorang mantan Presiden Republik Indonesia telah melarikan diri dari pelaksanaan hukuman yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Diberitakan dalam surat kabar bahwa isteri terpidana yang melarikan diri itu dipanggil oleh pihak kepolisian dan akan dituntut pidana karena membantu suaminya melarikan diri.

Tetapi dengan melihat ketentuan dalam pasal 221 ayat (2) KUH Pidana, menyembunyikan atau memberi pertolongan untuk menghindari penyidikan atau penahanan, bukanlah merupakan tindak pidana jika dilakukan antara mereka yang mempunyai hubungan suami isteri.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan pasal 221 ayat (2) tidak dapat dipertahankan sebab ketentuan itu terlalu mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum.

Menurut pendapat penulis, pembentuk KUH Pidana telah menimbang aspek psikologis dari orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dekat dengan tindak mendesak mereka untuk mengorbankan perasaan hubungan keluarga. Karenanya, menurut pendapat penulis, ketentuan pasal 221 ayat (2) KUH Pidana masih dapat dipertahankan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan dalam bab yang lalu adalah :

1. Cakupan pasal 221 ayat (1) KUH Pidana adalah perbuatan menyembunyikan , menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan.
2. Pasal 211 ayat (2) KUH Pidana merupakan penghapus pidana khusus terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 211 ayat (1) KUH Pidana.

#### **B. SARAN**

Dalam membuat ketentuan pasal 221 ayat (2) KUH Pidana, pembentuk undang-undang telah menimbang aspek psikologis dari orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dekan dengan tidak mendesak mereka untuk mengorbankan perasaan hubungan keluarga. Karenanya, menurut pendapat penulis, ketentuan pasal 221 ayat (2) KUH Pidana dapat dipertahankan.

## KEPUSTAKAAN

- Bermmelen, J. M. Van, Prof. Mr. Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Kartanegara, Satochid, Prof. SH, Hukum Pidana I, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Moeljatno, Prof. SH. Azas-Azas Hukum Pindana, Bina Aksara, Jakarta, Cet. Ke-2, 1984.
- Poernomo, Bambang, SH, Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. Ke-4, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof. Dr. SH, Azas-Azas Pidana Di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, Cet Ke-3, 1981.
- Sianturi, S. R. , SH, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983
- Utrecht, E, SH, Hukum Pidana I, Penerbit Universitas, Bandung, Cet. Ke-2, 1967